



P U T U S A N

Nomor 368/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bima Herdhani Yuwono Bin Slamet Wiyono;**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sekar Putih No 37 A Rt 01 Rw 02 Desa
Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten
Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/menghadap sendiri dalam persidangan memskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 368/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 16 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. Reg. Perkara : PDM – 79/Eoh.2/02/2022 tertanggal 10 Maret 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BIMA HERDHANI YUWONO Bin SLAMET WIYONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BIMA HERDHANI YUWONO Bin SLAMET WIYONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) lembar faktur penjualan agar **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM – 79/Eoh.2/02/2022 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **BIMA HERDHANI YUWONO Bin SLAMET WIYONO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2021, bertempat di PT. Sumber Intra Makmur Ruko North Junction Blok RB No.11 Jl. TF Citraland Kec. Sambikerep Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sumber Intra Makmur sebagai sales marketing sejak tanggal 17 Desember 2020 yang bertugas menjual dan melakukan penagihan terhadap penjualan barang terbuat dari plastik dengan mendapatkan gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Cara penagihan yang diterapkan oleh PT. Sumber Intra Makmur adalah uang pembayaran dari konsumen paling lambat dua hari harus disetorkan oleh petugas sales marketing;
- Bahwa sekira bulan Mei 2021 terdakwa yang merasa kalah bersaing dari harga distributor lain, kemudian tanpa sepengetahuan dari PT. Sumber Intra Makmur, terdakwa menawarkan/menjual barang kepada konsumen dengan harga dibawah standar yang telah ditetapkan oleh PT. Sumber Intra Makmur, sehingga pihak PT. Sumber Intra Makmur menganggap adanya peningkatan penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mendapatkan komisi yang lebih besar. Kemudian untuk menutupi uang setoran dari konsumen tersebut terdakwa melakukan dengan cara tidak menyerahkan nota tagihan faktur kepada konsumen meskipun konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa dan terdakwa tidak menyerahkan sebagian uang tagihan dari konsumen kepada PT. Sumber Intra Makmur, namun uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 ketika PT. Sumber Intra Makmur melakukan audit terhadap totalan pertanggungjawaban penagihan oleh terdakwa, diperoleh temuan sebesar Rp.139.239.135,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang belum distorkan oleh terdakwa kepada PT. Sumber Intra Makmur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sumber Intra Makmur mengalami kerugian meteri kurang lebih sebesar Rp.139.239.135,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Sani Ramadan SP, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sumber Intra Makmur sebagai sales marketing yang bertugas menjual dan melakukan penagihan terhadap penjualan barang terbuat dari plastik dengan mendapatkan gaji setiap bulan;
- Bahwa mekanisme penagihan yang dilakukan oleh karyawan yang diberi pertanggung jawaban melakukan penagihan di bekal dengan faktur penjualan asli untuk ditagihkan kepada customer jika customer melakukan pembayaran penuh I (satu) faktur maka karyawan wajib memberikan faktur asli kepada customer sebagai tanda pelunasan dan jika belum dilakukan pembayaran untuk faktur asli dibawa kembali oleh karyawan untuk dikembalikan ke perusahaan dan untuk uang hasil dari penagihan langsung di setorkan tunai ke perusahaan setiap hari sabtu untuk menyetorkan uang hasil penagihan;
- Bahwa uang hasil penagihan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dsetorkan kepada PT. Sumber Intra Makmur pada saat dilakukan totalan tiap hari Sabtu dan waktu itu terdakwa diketahui untuk faktur yang diberikan kepada terdakwa tidak kembali kepada PT. Sumber Intra Makmur serta uang hasil penagihan juga diserahkan kepada perusahaan ;
- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada terdakwa tentang uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB sewaktu di kantor PT. Sumber Intra Makmur pada saat dilakukan totalan pertanggung jawaban uang hasil dari penagihan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sumber Intra Makmur mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. saksi Welly Candra, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sumber Intra Makmur sebagai sales marketing yang bertugas menjual dan melakukan penagihan terhadap penjualan barang terbuat dari plastik ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa mekanisme penagihan yang dilakukan oleh karyawan yang diberi pertanggung jawaban melakukan penagihan di bekal dengan faktur penjualan asli untuk ditagihkan kepada customer jika customer melakukan pembayaran penuh I (satu) faktur maka karyawan wajib memberikan faktur asli kepada customer sebagai tanda pelunasan dan jika belum dilakukan pembayaran untuk faktur asli dibawa kembali oleh karyawan untuk dikembalikan ke perusahaan dan untuk uang hasil dari penagihan langsung di setorkan tunai ke perusahaan setiap hari Sabtu untuk menyetorkan uang hasil penagihan;
- Bahwa uang hasil penagihan yang dilakukan oleh terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Sumber Intra Makmur pada saat dilakukan totalan tiap hari Sabtu dan waktu itu terdakwa diketahui untuk faktur yang diberikan kepada terdakwa tidak kembali kepada PT. Sumber Intra Makmur serta uang hasil penagihan juga diserahkan kepada perusahaan ;
- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada terdakwa tentang uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 ketika PT. Sumber Intra Makmur melakukan audit terhadap totalan pertanggungjawaban penagihan oleh terdakwa, diperoleh temuan sebesar Rp.139.239.135,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang belum disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Sumber Intra Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sumber Intra Makmur sebagai sales marketing sejak tanggal 17 Desember 2020 ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah menjual dan melakukan penagihan terhadap penjualan barang terbuat dari plastik dengan mendapatkan gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa cara penagihan yang diterapkan oleh PT. Sumber Intra Makmur adalah uang pembayaran dari konsumen paling lambat dua hari harus disetorkan oleh petugas sales marketing;
- Bahwa sekira bulan Mei 2021 karena merasa kalah bersaing dari harga distributor lain, kemudian terdakwa menawarkan/menjual barang kepada konsumen dengan harga dibawah standar yang telah ditetapkan oleh PT. Sumber Intra Makmur;
- Bahwa pihak PT. Sumber Intra Makmur menganggap adanya peningkatan penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mendapatkan komisi yang lebih besar;
- Bahwa untuk menutupi uang setoran dari konsumen tersebut terdakwa tidak menyerahkan nota tagihan faktur kepada konsumen meskipun konsumen sudah membayar lunas dan uang tagihan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 ketika PT. Sumber Intra Makmur melakukan audit terhadap totalan pertanggungjawaban penagihan dari terdakwa, diperoleh temuan sebesar Rp.139.239.135,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang belum disetorkan kepada PT. Sumber Intra Makmur;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti kerugian sebesar Rp.139.239.135,- kepada PT. Sumber Intra Makmur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) lembar faktur penjualan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sumber Intra Makmur sebagai sales marketing sejak tanggal 17 Desember 2020 yang bertugas menjual dan melakukan penagihan terhadap penjualan barang terbuat dari plastik dengan mendapatkan gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Cara penagihan yang diterapkan oleh PT. Sumber Intra Makmur adalah uang pembayaran dari konsumen paling lambat dua hari harus disetorkan oleh petugas sales marketing. Bahwa sekira bulan Mei 2021 terdakwa yang merasa kalah bersaing dari harga distributor lain, kemudian tanpa sepengetahuan dari PT. Sumber Intra Makmur, terdakwa menawarkan/menjual barang kepada konsumen dengan harga dibawah standar yang telah ditetapkan oleh PT. Sumber Intra Makmur, sehingga pihak PT. Sumber Intra Makmur menganggap adanya peningkatan penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mendapatkan komisi yang lebih besar. Kemudian untuk menutupi uang setoran dari konsumen tersebut terdakwa melakukan dengan cara tidak menyerahkan nota tagihan faktur kepada konsumen meskipun konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa dan terdakwa tidak menyerahkan sebagian uang tagihan dari konsumen kepada PT. Sumber Intra Makmur, namun uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 ketika PT. Sumber Intra Makmur melakukan audit terhadap totalan pertanggungjawaban penagihan oleh terdakwa, diperoleh temuan sebesar Rp.139.239.135,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang belum distorkan oleh terdakwa kepada PT. Sumber Intra Makmur;. Akibat perbuatan terdakwa, PT. Sumber Intra Makmur mengalami kerugian meteri kurang lebih sebesar Rp.139.239.135,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
3. dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Ad.1. Unsur *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang siapa* ” adalah setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas dari terdakwa BIMA HERDHANI YUWONO Bin SLAMET WIYONO yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur “ *Barang siapa*” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa sekira bulan Mei 2021 terdakwa yang merasa kalah bersaing dari harga distributor lain, kemudian tanpa sepengetahuan dari PT. Sumber Intra Makmur, terdakwa menawarkan/menjual barang kepada konsumen dengan harga dibawah standar yang telah ditetapkan oleh PT. Sumber Intra Makmur, sehingga pihak PT. Sumber Intra

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur menganggap adanya peningkatan penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mendapatkan komisi yang lebih besar. Kemudian untuk menutupi uang setoran dari konsumen tersebut terdakwa melakukan dengan cara tidak menyerahkan nota tagihan faktur kepada konsumen meskipun konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa dan terdakwa tidak menyerahkan sebagian uang tagihan dari konsumen kepada PT. Sumber Intra Makmur, namun uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri, lalu pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 ketika PT. Sumber Intra Makmur melakukan audit terhadap totalan pertanggungjawaban penagihan oleh terdakwa, diperoleh temuan sebesar Rp.139.239.135,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang belum distorkan oleh terdakwa kepada PT. Sumber Intra Makmur ;

Dengan demikian unsur " *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3.Unsur *dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa bekerja di PT. Sumber Intra Makmur sebagai sales marketing sejak tanggal 17 Desember 2020 yang bertugas menjual dan melakukan penagihan terhadap penjualan barang terbuat dari plastik dengan mendapatkan gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Cara penagihan yang diterapkan oleh PT. Sumber Intra Makmur adalah uang pembayaran dari konsumen paling lambat dua hari harus disetorkan oleh petugas sales marketing;

Dengan demikian unsur " *dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4.Unsur *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa bekerja di PT. Sumber Intra Makmur sebagai sales marketing sejak tanggal

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2020 yang tugasnya adalah menjual dan melakukan penagihan terhadap penjualan barang terbuat dari plastic. Penagihan yang diterapkan oleh PT. Sumber Intra Makmur adalah uang pembayaran dari konsumen paling lambat dua hari harus disetorkan oleh petugas sales marketing, selanjutnya sekira bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2021 tanpa sepengetahuan dari PT.Sumber Intra Makmur, terdakwa menawarkan/menjual barang kepada konsumen dengan harga dibawah standar yang telah ditetapkan oleh PT. Sumber Intra Makmur, sehingga pihak PT. Sumber Intra Makmur menganggap adanya peningkatan penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mendapatkan komisi yang lebih besar. Kemudian untuk menutupi uang setoran dari konsumen tersebut terdakwa melakukan dengan cara tidak menyerahkan nota tagihan faktur kepada konsumen meskipun konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa dan terdakwa tidak menyerahkan sebagian uang tagihan dari konsumen kepada PT. Sumber Intra Makmur, namun uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri;

Dengan demikian unsur " *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan PT. Sumber Intra Makmur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Adanya surat perdamaian antara pihak PT. Sumber Intra Makmur dengan terdakwa (terlampir);
- Terdakwa sudah mengganti kerugian sebesar Rp.139.239.135,- kepada PT. Sumber Intra Makmur.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bima Herdhani Yuwono Bin Slamet Wiyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar faktur penjualan agar **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2022**, oleh kami, **Darwanto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Khusaini, S.H.,M.H.** dan **Tongani, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irawan Djatmiko, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Maryani Melindawati, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara via video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H.,M.H.

Darwanto, S.H.,M.H.

Tongani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.,M.H.